



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Rumah Bpk Khabib Dusun XXXX I RT 1 RW 7 Desa XXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang ; dalam hal ini, mohon di sebut sebagai "PENGGUGAT", selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt 02 Rw 04 Desa XXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **89/Pdt.G/2018/PA.Mkd.** tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Limpung ,
Kabupaten Batang Nomor : 327 /18 /VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Salaman ,Kabupaten Magelang ,kurang lebih selama 5 tahun setelah itu Pengugat dan Tergugat tinggal berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Batang , sedangkan Tergugat Tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang ;
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan dikaruniai 1 orang anak;
XXXX umur 7 Tahun .
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 3 tahun , rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus sejak bulan Maret 2013 disebabkan karena :
 - ~ Tergugat tidak bertanggung jawab masalah Ekonomi ;
 - ~ Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ;
 - ~ Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat harus bekerja;
 - ~ Tergugat sering bicara kasar dan menyakitkan hati dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menyekik leher Penggugat ;
6. Puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bulan Mei tahun 2015, sehingga Pengggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Rowosari Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ,sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXX kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sehingga pisah selama 2 tahun 8 bulan ;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin serta sudah tidak memperdulikan, kepada Penggugat;
 8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan kepada Penggugat maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid;
 9. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 10. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta`lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah
 11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (XXXX kepada Penggugat (XXXX).dengan Iwad (pengganti) uang sebesar Rp 10 000 ,- (Sepuluh ribu Rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku :

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3325085102860006 tanggal 28-11-2015 atas nama SAMINI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Nomor 327 /18 /VII / 2009 Tanggal 13 Juli 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2

II Saksi-saksi

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX I RT 1 RW 7 Desa XXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 2 RW 4 Desa XXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;;
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pengggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2009 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 327 /18 /VII / 2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar `iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

0

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)